



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **R. Ay. SHINTIA NITA**, Perempuan, umur 58 tahun, Agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipunegara No. 40 – A RT 001 RW 006, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.
2. **ADYA SARASSITA**, Perempuan, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Purwokinanti PA/280 RT 021 RW. 004, Desa Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

L a w a n :

1. **PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO, cq. CAMAT BESUK**, beralamat di Jalan Raya Besuk No. 37, Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.
2. **PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO, cq. KEPALA DINAS KESEHATAN, cq. KEPALA PUSKESMAS BESUK**, Jalan Raya Besuk, Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT II**.
3. **PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO, cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, cq. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BESUK**, beralamat di Jalan Raya Besuk No. 88, Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT III**.
4. **SUMIATI**, Agama Islam, perempuan, ibu rumah-tangga, bertempat tinggal di Desa Besuk Kidul RT/RW 01/01, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT IV**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Dan

1. **MISBARI ARIFIN**, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Desa Mengok RT/RW 004/001, Kecamatan Puger, Kabupaten Bondowoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon disebut **TURUT TERGUGAT I.**

- 2. PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**, beralamat di Jalan Raya Panglima Sudirman, Kelurahan patokan – Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya di sebut..... **TURUT TERGUGAT II.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 9 Maret 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Krs., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang selengkapya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya gugatan ini adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO (putra mantan Menteri Agraria R.I pertama) di Yogyakarta pada tanggal 25 April 2007, yang semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan bernama : R.Ay. SOETITI juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1997, dengan meninggalkan keturunan / anak kandung 2 (dua) orang, yaitu : ----

I. **R. Ay. Shintia Nita** (Penggugat 1)

II. **B I S M A**, meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 2017 dengan meninggalkan keturunan / anak kandung 1 (satu) orang, yaitu **ADYA SARASSITA** (Penggugat 2).

2. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO **adalah Penggugat 1 dan Penggugat 2** atau **Para Penggugat** dan berhak atas harta peninggalannya.

3. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) ahli waris yang sah sebagaimana diuraikan pada posita poin 2 diatas, almarhum RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah tegal, yang terletak di Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam buku C Desa **"Besuk Kidul"** No. 408, Persil No. 1 a, Klas :
d.II., Luas 0,716 ha., atas nama RM. KUSUMO WARDOJO, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah P. Sudarti / B. Rawi / sawah
- Selatan : BRI / H. Hakimukdin
- Barat : Jalan Raya Besuk

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: **OBJEK SENGKETA.**

4. Bahwa saat masih hidupnya RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO bekerja diluar kota Probolinggo dan terakhir tinggal dan menetap di Yogyakarta, sehingga untuk pengurusan dan atau pengelolaan atas obyek sengketa diserahkan sepenuhnya kepada saudaranya yang bernama KUSNIO MALIBARI yang bertempat tinggal di Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.
5. Bahwa setelah Kusnio Malebari meninggal dunia, untuk waktu yang agak lama obyek sengketa sudah tidak ada yang mengurus dan atau mengelola dan ketika RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO datang ke Desa Besuk Kidul sekitar tahun 1990 an untuk melihat obyek sengketa, ternyata sudah dikuasai oleh Para Tergugat dengan mendirikan bangunan permanen dan atau menggarap sebagian obyek sengketa.
6. Bahwa bangunan permanen yang ada diatas obyek sengketa adalah :
 - Bangunan permanen berupa Kantor Kecamatan Besuk dan lapangan, dibangun dan atau dikuasai oleh Tergugat-1.
 - Bangunan permanen berupa Kantor Puskesmas Besuk, dibangun dan atau dikuasai oleh Tergugat-2.
 - Bangunan permanen berupa Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Besuk, dibangun dan atau dikuasai oleh Tergugat-3.
 - Bangunan permanen berupa Kantor Polsek Besuk, namun untuk bangunan Kantor Polsek Besuk tersebut Penggugat tidak merasa keberatan, sehingga Polsek Besuk tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini.
7. Bahwa sebagian obyek sengketa yang lain yaitu berupa sawah dikuasai dan atau digarap oleh Tergugat-4.
8. Bahwa pendirian bangunan permanen, penguasaan dan atau penggarapan di atas obyek sengketa oleh Tergugat-1, -2, -3 dan Tergugat-4 atau Para Tergugat adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO maupun kedua anak kandungnya dan atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat, sebagai pemilik yang sah atau yang berhak atas obyek



sengketa. Oleh karena itu pendirian bangunan, Penguasaan dan atau penggarapan obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut adalah secara melawan hak dan melawan hukum.

9. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam poin 8 diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab disamping tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO maupun kedua anak kandungnya dan atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat, juga pendirian bangunan, penguasaan dan atau penggarapan diatas obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum apapun.
10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan bahkan sejak RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO masih hidup, dengan meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela obyek sengketa kepada Para Penggugat, namun tidak ada tanggapan yang positif, sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan.
11. Bahwa walaupun Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum dan perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat tidak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat, Para Penggugat hanya meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela obyek sengketa kepada Para Penggugat.
12. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dari segala sesuatu yang ada di atasnya (kecuali Kantor Polsek Besuk) dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan polisi.
13. Bahwa diajukannya **“Turut Tergugat-2”** sebagai pihak dalam perkara ini karena sebagai pimpinan dari Tergugat-1, -2 dan Tergugat-3, sedangkan **“Turut Tergugat-1”** adalah sebagai saudara kandung dari Tergugat-4 namun tidak ikut menguasai dan atau menggarap sebagian obyek sengketa. Oleh karena itu kepada Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 agar dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap apapun isi putusan perkara ini.
14. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia jika nantinya para Penggugat dipihak yang dimenangkan, serta agar obyek sengketa tidak dialihkan, dioperkan atau digadaikan pada pihak lain, maka mohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa.

15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat maka tidaklah berlebihan jika Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul vernet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO dan berhak atas harta peninggalannya yaitu obyek sengketa.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana yang terurai pada posita 3, adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pendirian bangunan, penguasaan dan atau penggarapan di atas obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seijin dari almarhum RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO maupun ahli warisnya yaitu Para Penggugat, adalah secara melawan hak dan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan cara mendirikan bangunan permanen dan atau menggarap diatas obyek sengketa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari almarhum RM. KUSUMO WARDOJO / RM. KUSUMO WARDONO maupun ahli warisnya yaitu Para Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dari segala sesuatu yang ada diatasnya (kecuali Kantor Polsek Besuk) dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib / polisi.
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap apapun isi putusan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas obyek sengketa.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul vernet, banding ataupun kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya **ANAN HUSAINI, SH.**, Advokat - Pengacara, berkantor di jalan Masrtrip Gg. Kelapa Gading No. 29, Probolinggo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 9 Maret 2017 dengan nomor pendaftaran surat kuasa 46/2017/SK/PDT.G/PN.Krs;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III datang menghadap kuasanya bernama ADHY CATUR INDRA B., S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan YOGA ARIF WICAKSONO, S.H. Staf Bagian Hukum sebagaimana Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 April 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat IV datang menghadap kuasanya bernama BAMBANG WAHYUDI BAHAGIA, S.H. Advokat/Penasehat Hukum NIA A.86.10116 yang berkantor/berdomisili di Perum LECES PERMAI Blok J – No. 22 Leces - Probolinggo sebagaimana Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 22 Maret 2017 No. 56/2017//SK/PDT. G/PN Krs.;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat I tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama ADHY CATUR INDRA B, S.H. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan YOGA ARIF WICAKSONO, S.H. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 31 Maret 2017 Nomor : 181/6/426.32/2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 April 2017, Nomor : 76/2017/SK/ PDT.G/PN Krs. dan KHRISTIYA LUTFIASANDHI, S.H. Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Substitusi dari NADDA LUBIS, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2017 Nomor : 181/4/426.32/2017 dan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 31 Maret 2017, Nomor : SK. 56/O.5.41/Gs/03/2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian kepada kedua belah pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk PRAYOGI WIDODO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II;

DALAM EKSEPSI

1. Para Penggggat telah mengajukan suatu gugatan terhadap masalah yang sudah memperoleh putusan pasti.

Bahwa Pengugat telah mengajukan suatu gugatan mengenai masalah yang sama, baik mengenai pihak-pihak maupun obyek gugatannya, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 16 Desember 2013, Perkara No.17/Pdt.G/2003/PN.KRAKS, kemudian juga sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur Pada tanggal 5 Mei 2014. Putusan No. 202/PDT/2014/PT.SBY serta oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Mei 2015, Putusan No. 429 K/Pdt/2015. Oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat Obscurer Libelli

- a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa Almarhum RM. Kusumo Wardojo meninggalkan harta peninggalan berupa tanah hak milik Petok No. 408, Persil No. 1 a, Klas : d.II, Luas 0,716 ha yang kemudian menurut Para Penggugat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II. Padahal di dalam Buku Letter C dan Krawangan Desa Besuk Kidul, Petok No. 408 bukan atas nama RM. Kusumo Wardojo akan tetapi atas nama Suratman Misdar. Tentunya ini menimbulkan kerancuan terhadap objek yang disengketakan dan berakibat gugatan menjadi kabur/ tidak jelas.
- b. Dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan dalil bahwa bangunan permanen berupa Kantor Puskesmas Besuk dibangun dan/atau dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II. Padahal Tergugat II tidak menempati dan/atau menguasai bangunan tersebut. Bangunan tersebut digunakan oleh Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. **Penggugat Telah Mengajukan Suatu Gugatan Yang Kadaluwarsa**

Bahwa Tergugat I menghaki dan menempati obyek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1952 dan. Sementara Para Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 8 Maret 2017 dengan demikian Para Penggugat telah mengajukan suatu gugatan yang telah melampaui tenggang waktu (kadaluwarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu gugatan ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tersebut dalam eksepsi, mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang tegas-tegas diakui semua kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II .
3. Bahwa didalam buku Letter C dan Krawangan Desa Besuk Kidul, PetokNo. 408 bukan atas nama RM. Kusumo Wardoyo akan tetapi atas nama Suratman Misdar. Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Almarhum RM. Kusumo Wardoyo meninggalkan harta peninggalan berupa hak milik Petok No. 408, Persil No. 1, Klas : d.II, Luas 0,716 ha seharusnya ditolak.
4. Dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan dalil bahwa bangunan permanen berupa Kantor Puskesmas Besuk dibangun dan / atau dikuasai oleh Tergugat II. Padahal Tergugat II tidak menempati dan / atau menguasai bangunan tersebut. Bangunan tersebut digunakan oleh Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa secara tiba-tiba, karena Tergugat I menghaki dan menempati obyek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1952 dan tentunya sangat aneh kalau Para Penggugat mengajukan gugatannya saat ini apalagi dalam dalil Para Penggugat telah disebutkan bahwa Orang Tua Para Penggugat yaitu RM. Kusumo Wardoyo/RM. Kusumo Wardoyo meninggal tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat I menghaki dan menempati obyek sengketa sejak 1952 dan selama Orang Tua Para Penggugat masih hidup tidak ada persoalan terkait masalah obyek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat IV

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat NIBIS IN IDEM, sebab ada sebagian obyek sengketa yaitu Kantor Kecamatan dan sekarang Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Besuk yang dulunya dipergunakan sebagai PUSKESMAS sudah pernah menjadi obyek sengketa dan sudah ada putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai
2. dengan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 16 Desember 2013, No. 17/Pdt.G/2013/PN.Krs. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tetanggal 05 Mei 2014, No. 202/PDT/2014/PT.SBY. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 2015, No. 83.K/Pdt/2015. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk ditolak.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat dan salah obyek dan tidak jelas serta kabur, sebab sampai saat ini Tergugat IV tidak pernah menguasai tanah sawah, sehingga adalah tidak tepat kalau Tergugat IV dijadikan sebagai Tergugat IV dalam perkara ini karena tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perkara ini, hal ini sangat jelas tidak sesuai dengan gugatan Para Penggugat



karena dalam surat gugatannya Para Penggugat menyebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah TANAH TEGAL akan tetapi dalam posita nomor 7 menyebutkan bahwa sebagian obyek sengketa yang lain yaitu berupa sawah dikuasai dan atau digarap oleh Tergugat IV. Padahal dalam faktanya tidak ada tanah sawahnya dan Tergugat IV tidak pernah menguasai dan menggarap tanah sawah sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, sehingga tidak sepatutnya kalau Tergugat IV dijadikan sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara ini, sebab tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan gugatan Para Penggugat. Selain hal tersebut juga tidak jelas tentang obyek sengketa yang dimaksud dengan tanah sawah karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang identitas dari obyek sengketa yang dimaksud dengan tanah sawah tersebut serta tidak menunjukkan tentang batas-batasnya. Sebab antara tanah tegal dengan tanah sawah sangat berbeda. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur maka sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang Subyek Hukumnya, sebab dibelakang kantor Kecamatan ada sebuah lapangan yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk beraktivitas olah raga maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya dan tanah tersebut dikelola oleh Pemerintahan Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk. Kabupaten Probolinggo. Maka seharusnya Pemerintahan Desa Besuk Kidul diikutkan juga sebagai pihak dalam perkara ini. Hal ini mengingat bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat menyebutkan kalau batas sebelah TIMUR tanah milik P. SORDARTI/B. RAWI/SAWAH padahal sebelum dari batas tersebut ada sebuah lapangan, akan tetapi oleh Para Penggugat tidak dijelaskan lapangan tersebut sebagai obyek sengketa atau tidak. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, sebab dalam surat gugatannya menyebutkan bahwa batas sebelah Selatan BRI/H. Hakimuddin, padahal yang berdekatan secara langsung dengan obyek sengketa yang dimaksud dalam Surat gugatan adalah Kantor POLSEK BESUK, dan kalau kantor Polsek Besuk tidak dijadikan sebagai obyek sengketa seharusnya batas sebelah Selatan adalah kantor Polsek Besuk bukan BRI/H. Hakimuddin. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dan salah sasaran, sebab sekarang pihak PUSKESMAS sudah tidak menguasai tanah obyek sengketa karena sudah pindah, jauh gugatan ini diajukan ke Pengadilan oleh Para Penggugat, jadi adalah tidak benar kalau pihak PUSKESMAS dalam perkara ini ikut dijadikan sebagai subyek hukum. Karena tidak ada hubungan ataupun sangkut pautnya dengan perkara ini. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena itu sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi dianggap dan terulang kembali dalam pokok perkara
2. ini yang tak terpisahkan satu sama lainnya, kecuali apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat IV.
3. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat.
4. Bahwa adalah tidak benar kalau obyek sengketa adalah milik dari RM. KUSUMO WARDONO sebab tanah sengketa yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah milik dari P. Soedarti yaitu orang tua Tergugat IV dan Turut Tergugat I yang diperoleh membeli dari RM. Kusumo pada tanggal 15 Desember 1960. Yang tercatat dalam buku C Desa Besuk Kidul No. 559, persil 1a, Klas desa D.II, luas 0160 Da. Oleh Sebab itu Tergugat IV melakukan gugatan terhadap tanah sengketa melalui Pengadilan Negeri Kraksaan dan sekarang sudah adanya putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan untuk tanah yang sekarang ditempati Polsek Besuk dulunya juga milik Pak Soedarti kemudian dihibahkan kepada pihak Polsek karena Turut Tergugat I sebagai anggota Polisi juga maka dari itu pada waktu perkara yang dulu kantor Polsek tidak dijadikan sebagai obyek sengketa karena sudah dihibahkan oleh Pak Soedarti kepada Polsek.
5. Bahwa adalah tidak benar kalau RM. Kusumo Wardoyo/RM. Kusumo Wardono pernah menyuruh saudaranya yang bernama KUSNIO MALIBARI yang bertempat tinggal di Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo untuk menjaga dan mengawasi obyek sengketa tersebut, sebab sejak tahun 1960 tanah tersebut sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Pak Soedarti dengan ditanami jeruk dan kapas, sedangkan yang mengambil hasilnya juga pak Soedarti. Kemudian sekitar tahun 1970 an sebagian tanah milik pak Soedarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat beli tersebut disewa oleh Camat Besuk yang bernama PANDI untuk dipergunakan sebagai kantor Kecamatan dan setiap tahunnya Camat Pandi selalu membayar uang sewanya kepada Pak Soedarti, akan tetapi setelah Pak Pandi pindah dan diganti oleh Camat yang bernama ZAINAL FATAH kantor kecamatan diperluas bangunannya sedangkan uang sewanya tidak pernah dibayarkan oleh Camat Zaenal Fatah dan sampai sekarang Tergugat IV sebagai ahli waris dari Pak Soedarti belum pernah menerima uang dari Camat maupun dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

6. Bahwa adalah tidak benar kalau Tergugat IV menguasai obyek sengketa yang berupa tanah sawah, sebab sampai sekarang Tergugat IV tidak pernah menggarap tanah sawah serta tidak mempunyai tanah sawah, sehingga Tergugat IV merasa bingung kalau Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya kalau Tergugat IV menguasai sebagian obyek sengketa yang berupa tanah sawah. Padahal dalam surat gugatannya Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa yaitu sebidang tanah tegal yang tersebut dalam buku C Desa Besuk Kidul No. 408, persil No. 1a, D.II, luas 0,716 Ha. Dan tidak ada obyek sengketa yang berupa tanah sawah, sehingga kalau titilik dari kapasitasnya dalam perkara ini Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini dan tidak sepatutnya untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat hanya bersifat mengada-ada saja.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat IV mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi putusan dengan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
3. Atau setidaknya tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara juga telah mengajukan Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotocopy LEMBAR BUKU LETTER C DESA Nomor : 408 atas nama RM Kusuma Wardojo, dengan diberi tanda (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy LEMBAR BUKU LETTER C DESA Nomor : 558 atas nama Astro dan Nomor : 559 atas nama P. Sudarti, dengan diberi tanda (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA, bertanggal 22-06-1952, atas nama RM Kusumo Wardojo, dengan diberi tanda (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH, bertanggal 10 Maret 1977, atas nama RM Kusumo Wardojo, dengan diberi tanda (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy LEMBAR BUKU KERAWANG DESA, bertanggal 24-09-1937, dengan diberi tanda (Bukti P-5) ;
6. Fotocopy SOERAT PENJATAKAN LAHIR Nomor delapan belas, dengan diberi tanda (Bukti P-6) ;
7. Fotocopy SURAT KUASA, bertanggal 16 Maret 2004, dengan diberi tanda (Bukti P-7) ;
8. Fotocopy SURAT KETERANGAN AHLI WARIS, bertanggal `11 Maret 2015, dengan diberi tanda (Bukti P-8) ;
9. Fotocopy SURAT KETERANGAN KEMATIAN atas nama KUSUMA WARDONO, Nomor : 285/04/2007/RSPR/0706889/457541, bertanggal 4 Pebruari 2015, dengan diberi tanda (Bukti P-9) ;
10. Fotocopy SURAT DARI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO, tanggal 15 Oktober 1996, Nomor : 590/2708/433.13/1996, perihal pengaduan dan permohonan ganti rugi hak atas tanah, dengan diberi tanda (Bukti P-10) ;
11. Fotocopy SALINAN AKTA KETERANGAN BERSAMA HAL YANG SEBENARNYA TENTANG BEDA NAMA, Nomor : 03, tanggal 27-05-2015, dengan diberi tanda (Bukti P-11) ;
12. Fotocopy SALINAN AKTA PENEGASAN PERNYATAAN KESAKSIAN, bertanggal 8 April 2015, Nomor : 17, dengan diberi tanda (Bukti P-12) ;
13. Fotocopy SURAT PERDJANDJIAN DJUAL BELI, dengan diberi tanda (Bukti P-13) ;
14. Fotocopy KARTU KELUARGA Nomor : 3471111207100001, bertanggal 14-07-2010 atas nama kepala keluarag BISMA, dengan diberi tanda (Bukti P-14);
15. Fotocopy KUTIPAN AKTA KEMATIAN, Nomor : 3471-KM-13032017-0005, bertanggal 10 Maret 2017 atas nama BISMA, yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dengan diberi tanda (Bukti P-15) ;

16. Fotocopy SILSILAH KETURUNAN Ng.DSDISKS Hamengku Buwono VIII Golongan I, dengan diberi tanda (Bukti P-16) ;

17. Fotocopy SURAT PENJATAKAN LAHIR Nomor : Tigapuluh satu, dengan diberi tanda (Bukti P-17) ;

Bukti surat P-2, sampai dengan P-12, P-16 dan P-17 bermaterai cukup dan kuasa para Penggugat menunjukkan bukti surat aslinya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar sesuai aslinya ;

Bukti surat P-1, P-10, P-13, P-14 dan P-15 Kuasa Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi yang keterangannya sebagai berikut :

Saksi dari Para Penggugat :

1. **Saksi FATHUR ROSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada sengketa masalah tanah yang terletak di Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa menurut catatan Buku Letter C desa Besuk Kidul, luas tanah sengketa sekitar 7.160 M2 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - Utara - Jalan desa ;
 - Timur - Rumah Bok Sumiyati/ Sekolahan ;
 - Selatan - tanah H. Hakimukdin atau Kantor BRI
 - Barat - Jalan Raya Besuk ;
- Bahwa di dalam Buku Letter C Desa dan Buku Krawang Desa klasiran tahun 1938, tanah sengketa tersebut tercatat atas nama RM Gondo Kusumo ;
- Bahwa tanah sengketa atas nama RM Gondo Kusumo tersebut di dalam kolom catatan sebab dan tanggal perubahan tanah telah mengalami banyak sekali perubahan dan hal itu tercatat di Buku Letter C Desa Klasiran tahun 1983 tetapi saksi lupa dengan perubahan tersebut karena saat ini saksi tidak membawa Buku Letter C Desa dimaksud ;
- Bahwa ketika saksi masih kecil, tanah sengketa dikuasai oleh orang tua Tergugat IV bernama Bok Sudarti dan Klinik tetapi sekarang orang tua Tergugat IV menempati tanah di sebelah timur tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sekarang ditempat oleh Bok Sudarti setahu saksi adalah tanah milik Bahrawi ;
- Bahwa menurut catatan yang ada di dalam Buku Letter C Desa Besuk Kidul, Sudarti menempati tanah Bahrawi atas dasar membeli ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sudarti luasnya kurang lebih sekitar 1.600 M2 ;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat bangunan Kantor Dinas Pendidikan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan dan Polsek Besuk serta fasilitas umum berupa lapangan sepak bola ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan bangunan-bangunan tersebut ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan RM Kusumo Wardoyo tetapi pernah mendengar namanya saja karena dulu kata orang-orang RM Kusumo Wardoyo tersebut biasa dipanggil "Ndoro" ;
- Bahwa tanah yang ditempati Sudarti seluas 1.600 M2 tersebut berbeda dengan tanah sengketa seluar 7.610 M2;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu tanah sengketa pernah jadi perkara yaitu perkara antara Tergugat IV dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat itu Kepala Desa Besuk Kidul juga digugat oleh Tergugat IV ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil putusan perkara tersebut;
- Bahwa seingat saksi ada perubahan nama karena jual beli tetapi saksi lupa rincian sebab dan tanggal perubahan tersebut karena saksi pada sidang hari ini tidak membawa buku letter C desa dimaksud ;
- Bahwa tanah yang tercatat dalam buku letter C desa nomor 559 tersebut, termasuk tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat IV;
- Bahwa tanah yang tercatat dalam buku leter C desa nomor 559 klasiran 1938 yang sekarang ditempati oleh Tergugat IV tersebut sama dengan tanah yang tercatat dalam buku letter C desa Nomor 323 klasiran 1983;
- Bahwa tanah yang tercatat dalam buku leter C desa nomor 559 klasiran 1938 tersebut luasnya sama dengan tanah yang tercatat dalam buku letter C desa Nomor 323 klasiran 1983;
- Bahwa saksi menerangkan kalau tanah yang tercatat dalam buku leter C desa nomor 559 klasiran 1938 yang sekarang ditempati oleh Tergugat IV tersebut sama dengan tanah yang tercatat dalam buku letter C desa Nomor 323 klasiran 1983. Karena ada segel pembelian bertanggal 15 Desember



1960 antara RM Kusumo Wardojo sebagai Penjual dan P. Sudarti sebagai pembeli dan saya pernah mempelajari segel jual beli tersebut ;

- Bahwa tanah yang tercatat dalam buku letter C desa nomor 323 klasiran 1983 tersebut tidak seluruhnya termasuk tanah sengketa melainkan hanya seluas 100 da saja yang termasuk tanah sengketa ;
- Bahwa dalam buku C desa klasiran 1938 nomor 559 tersebut tercatat atas nama P. Sudarti almarhum (ayah Tergugat IV) ;
- Bahwa tanah dalam buku C desa klasiran 1983 nomor 323 tersebut tercatat atas nama B. Sudarti (ibunya Tergugat IV) ;
- Bahwa tanah pada buku letter C desa nomor 408 klasiran 1938 seingat saksi tercatat atas nama RM Gondo Kusumo ;
- Bahwa luas tanah yang tercatat atas nama RM Gondo Kusumo seingat saksi tanah tersebut luas seluruhnya 2 (dua) hektare lebih tetapi sudah terjual sedangkan tanah Persil 1a, kelas d.II. seluas 716 da. masih tercatat atas nama Gondo Kusumo ;
- Bahwa benar tanah persil 1a, kelas d.II., luas 716 da tersebut tanah yang ditempati Kantor Kecamatan Besuk, Polsek Besuk dan Lapangan Sepak Bola;
- Bahwa benar tanah persil 1a, kelas d.II., luas 716 da tersebut tanah yang ditempati Kantor Kecamatan Besuk, Polsek Besuk dan Lapangan Sepak Bola tersebut termasuk obyek sengketa;

2. **Saksi MUSTADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi asli dari desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo dan hingga saat ini Saudara masih bertempat tinggal di Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada sengketa tanah yang terletak di Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu :

Utara	-	Jalan desa
Timur	-	Saluran air, tanah B. Sudarti
Selatan	-	Kantor Bank BRI, tanah H, Hakimukdin
Barat	-	Jalan raya Besuk
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa miliknya Kusnio Malebari dan saksi bisa mengetahui karena diberitahu oleh ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Kusnio Malebari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa mengenal nama tersebut karena saksi pengurus Sepak Bola Arbes yang sering menggunakan Lapangan Sepak Bola yang ada di tanah sengketa asal milik Kusnio Malebari ;
- Bahwa menurut catatan yang ada di Buku Krawang Desa Besuk Kidul, tanah sengketa tersebut tercatat atas nama RM Gondo Kusumo ;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, tanah sengketa tersebut pernah digugat oleh Bok Sudarti (Tergugat IV) ;
- Bahwa Kusnio Malebari tersebut aslinya orang Yogyakarta ;
- Bahwa Bok Sudarti (Tergugat IV) asalnya juga dari Yogyakarta karena datang ke Desa Besuk Kidul bersama-sama dengan Pak Kunio Malebari ;
- Bahwa Bok Sudarti tersebut sudah bersuami nama Pak Sudarti alias Pak Rawi yang saat ini bertempat tinggal di belakang Kantor Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pak Sudarti alias Pak Rawi dan Bok Sudarti telah dikarunia anak bernama Bok Sumiyati (Tergugat IV) ;
- Bahwa Bok Sudarti menempati tanah yang letaknya di belakang Kantor Kecamatan Besuk tersebut atas dasar membeli dari Pak Kusnio Malebari ;
- Bahwa Tanah yang ditempati oleh Bok Sudarti yang dibeli dari Pak Kusnio Malebari tersebut sebagian merupakan tanah sengketa ;
- Bahwa benar tanah yang ditempati oleh Tergugat IV merupakan tanah yang ditempat oleh Bok Sudarti;
- Bahwa luas tanah yang ditempat oleh Bok Sudarti seluruhnya seluas 2.500 M2 ;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Bok Sudarti dari Pak Kusnio Malebari seluas 1.600 M2 sedangkan yang menjadi sengketa seluas 1.000 M2 (tanah yang ada tanaman jagungnya) ;
- Bahwa Pekerjaan Pak Sudarti semasa hidupnya adalah jualan Cincau ;
- Bahwa saksi kenal karena Pak Rawi dan Pak Sudarti adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada bangunan Kantor Kecamatan Besuk, Kanto Polsek Besuk dan Lapangan sepak bola ;
- Bahwa pak Sudarti alias Pak Rawi punya anak 2 (dua) orang yaitu Mis dan Sumiyati (Tergugat IV) ;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada bangunan Puskesmas tetapi bangunan yang dulu dipakai sebagai Puskesmas kemudian dipakai sebagai Dinas Pendidikan dan sekarang dipakai sebagai Kantor Kecamatan Besuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lapangan sepak bola di atas tanah sengketa tersebut digunakan untuk kegiatan lomba-lomba, upacara dan kegiatan pengajian umum ;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan sejak kapan bangunan Kantor Kecamatan Besuk tersebut ada di atas tanah sengketa sebab menurut keterangan ayah saksi, sejak saksi dilahirkan Kantor Kecamatan tersebut sudah ada ;
- Bahwa di atas tanah sengketa pernah ditanami kapas dan jeruk saksi tidak tahu, yang saya tahu di atas tanah sengketa ditanami jagung ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa yang saksi tahu tanah sengketa milik Kusnio Malebari yang asal usulnya menurut catatan buku C desa klasiran tahun 1938 tercatat atas nama RM Gondo Kusumo ;
- Bahwa yang menguasai lapangan sepak bola di atas tanah sengketa adalah masyarakat ;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa terdapat bangunan sekolah dasar (SD Argopuro) karena bangunan SD Argopuro terletak di sebelah utara tanah sengketa ;

3. Saksi RM KOESTARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sudah cukup lama karena mereka adalah kerabat saya sendiri meskipun telah melebihi derajat ke tiga ;
- Bahwa Orang tua Para Penggugat bernama RM Kusumo Wardono ;
- Bahwa RM Kusumo Wardono adalah puteranya Ibu R.Ay Gondo Kusumo istri dari Mr. Gondo Kusumo ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa tanah yang disengketakan luasnya kurang lebih 7.000 M2 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu :

Utara	~	Jalan desa
Timur	~	Parit
Selatan	~	dahulu sawah sekarang Kantor BRI ;
Barat	~	Jalan Raya Besuk
- Bahwa saksi kenal dengan Kusnio Malibari karena Kusnio Malebari adalah ayah kandung saksi sendiri ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut miliknya almarhum RM Kusumo Wardono (ayah Para Penggugat) ;



- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau tanah sengketa tersebut miliknya RM Kusumo Wardono karena selain ayah saksi Kusnio Malebari pernah mengelola tanah sengketa, saksi juga pernah melihat surat tanah sengketa di Kantor Agraria Kabupaten Probolinggo dan hal ini saksi sampaikan kepada ahli waris almarhum RM Kusumo Wardono ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama R.Ay. Gondo Kusumo karena R.Ay. Gondo Kusumo karena dia adiknya ayah saya (Kusnio Malebari) lain ibu karena RM Gondo Kusumo punya istri 4 (empat) orang ;
- Bahwa Ayah saksi Kusnio Malebari mengelola tanah sengketa atas dasar mendapat tugas dari RM Gondo Kusumo ;
- Bahwa Kusnio Malebari ketika itu bertempat tinggal di Desa Besuk ;
- Bahwa Kusnio Malebari bertempat tinggal di Desa Besuk cukup lama dan meninggal dunia tahun 1965 karena sakit kanker ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bok Sudarti karena Bokk Sudarti dulu adalah Pembantu Rumah Tangganya Kusnio Malebari ;
- Bahwa Bok Sudarti aslinya orang Yogyakarta ;
- Bahwa ketika Kusnio Malebari bertempat tinggal di Desa Besuk, di atas tanah sengketa sudah ada bangunan dan ketika itu di atas tanah sengketa hanya ada 1 (satu) bangunan Puskesmas saja ;
- Bahwa di atas tanah sengketa pernah ada tanaman pohon jeruk dan di atas tanah sengketa ada lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola pohon jeruk di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saya, di atas tanah sengketa tidak ada pohon lain selain pohon jeruk ;
- Bahwa luas tanah sengketa yang dikelola oleh Kusnio Malebari atas dasar perintah dari RM Gondo Kusumo sangat luas sekitar 125 hektare ;
- Bahwa pekerjaan ayah saksi Kusnio Malebari adalah Kepala Jawatan Penerangan ;
- Bahwa dulu Bok Sudarti bertempat tinggal di utara tanah sengketa tetapi sekarang saya tidak tahu ;
- Bahwa ketika saya masih sekolah SD, pekerjaan Bok Sudarti adalah jualan warung kecil di sebelah barat lapangan ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa dari Mr. Gondo Kusumo diwariskan kepada anaknya RM Kusumo Wardono ;
- Bahwa RM Kusumo Wardono dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nita dan satunya lagi berjenis kelamin perempuan tetapi sudah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meninggalkan desa Besuk saat saksi masih SMA sekitar tahun 1969 pindah ke Yogyakarta tetapi saksi masih sering datang ke Desa Besuk ;
- Bahwa di atas tanah sengketa pernah ditanami pohon kapas ;
- Bahwa di silsilah keluarga nama ayah saya salah tulis karena yang benar nama ayah saksi adalah RM Kusnio Malebari ;
- Bahwa pekerjaan Mr. Gondo Kusumo di Landraad Pasuruan tapi sebagai apa di Landraad tersebut saya tidak tahu secara pasti ;
- Bahwa saksi menemukan bukti di Kantor Agraria Kabupaten Probolinggo kalau tanah sengketa adalah milik RM Kusumo Wardono sekitar sebelum tahun 2006 ;
- Bahwa RM Kusumo Wardono sudah meninggal dunia dan saksi tidak hafal kapan RM Kusumo Wardono tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I :

1. Fotocopy Buku Kerawang Desa, dengan diberi tanda (Bukti TI-1) ;

Bukti surat TI-1 Tergugat I tidak menunjukkan surat aslinya;

Bukti Surat Tergugat IV :

1. Fotocopy SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN. Kraks. Tanggal 16 Desember 2013, dengan diberi tanda (Bukti TIV-1) ;
2. Fotocopy SALINAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor : 202/PDT/2014/PT SBY., tanggal 5 Mei 2014, dengan diberi tanda (Bukti TIV-2) ;
3. Fotocopy SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, Nomor : 429 K/Pdt/2015, tanggal 28 Mei 2015, dengan diberi tanda (Bukti TIV-3);
4. Fotocopy SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH, bertanggal 15-12-1960, dengan diberi tanda (Bukti TIV-4) ;
5. Fotocopy SURAT KETETAPAN PADJAK HASIL BUMI, Nomor : 559 atas nama wajib pajak P. Soedarti, dengan diberi tanda (Bukti TIV-5) ;
6. Fotocopy SURAT KETERANGAN WARIS, bertanggal 20 Juni 2012, dengan diberi tanda (Bukti TIV-6) ;
7. Fotocopy Buku C No. 408 atas nama R.M. KUSUMO WARDOYO, dengan diberi tanda (Bukti TIV-7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Buku C No. 559 atas nama P. SOEDARTI, dengan diberi tanda (Bukti TIV-8) ;
9. Fotocopy SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH, Nomor 323 atas nama Rawi B. Darti, dengan diberi tanda (Bukti TIV-9) ;

Bukti surat TIV-1, sampai dengan TIV-9 telah bermaterai cukup dan kuasa Tergugat-IV menunjukkan bukti surat aslinya, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat :

Keterangan Saksi Para Tergugat :

Saksi dari Tergugat IV

1. Saksi ROFI' alias JUWAHER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat IV adalah anaknya Pak Sudarti ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sudarti ;
- Bahwa Pak Sudarti asalnya dari Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa tempat tinggal Pak Sudarti di belakang Kantor Kecamatan Besuk ;
- Bahwa antara rumah Pak Sudarti dengan Kantor Kecamatan Besuk lebih dulu rumah Pak Sudarti ;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti kapan Kantor Kecamatan Besuk tersebut dibangun yang saksi ingat semula Pak Sudarti menempati Kantor Kecamatan Besuk, namun setelah Kantor Kecamatan Besuk tersebut dibangun, Pak Sudarti pindah ke sebelah timur ;
- Bahwa tanah yang sekarang ditempat oleh Kantor Kecamatan Besuk adalah tanah milik Pak Sudarti ;
- Bahwa Pak Sudarti memperoleh tanah tersebut membeli dari Ndoro sekitar tahun 60- an ;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 160 da. ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang beli oleh Pak Sudarti dari Ndoro tersebut yaitu:

Utara	-	Jalan desa
Timur	-	Lapangan
Selatan	-	Polsek
Barat	-	Jalan Raya Besuk
- Bahwa di tanah Pak Sudarti tersebut lapangan sepak bola;
- Bahwa benar lapangan sepak bola tersebut termasuk tanah yang dibeli oleh Pak Sudarti dari Ndoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat IV juga tanah dari Pak Sudarti yang dibeli dari Ndro;
- Bahwa Pak Sudarti adalah pekerjanya Ndro ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau tanah yang ditempati oleh Tergugat IV adalah tanah dari Pak Sudarti yang dibeli dari Ndro karena diberitahu oleh Pak Sudarti sendiri;
- Bahwa tanah milik Ndro sangat luas sehingga saya tidak bisa memastikan berapa luasnya tanah milik Ndro tersebut ;
- Bahwa Kantor Kecamatan Besuk tersebut dibangun di atas tanah milik Pak Sudarti;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Kantor Kecamatan Besuk di bangun di atas tanah milik Pak Sudarti tersebut;
- Bahwa sebelum ditempati oleh Kantor Kecamatan Besuk, tanah tersebut dikuasai oleh Pak Sudarti ;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang saya ada di Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk,, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa ketika itu Pak Sudarti cerita kepada ayah saya kalau tanah Ndro seluas 1,5 hektare telah dijual kepada Pak Sudarti ;
- Bahwa Pak Sudarti cerita kepada ayah saksi terkait dengan pembelian tanah seluas 1,5 hektare dari Ndro sekitar awal tahun 70- an;
- Bahwa saksi lupa ketika Pak Sudarti bercerita kepada ayah saksi mengenai pembelian tanah dari Ndro, apakah saat itu Kantor Kecamatan Besuk sudah ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa berapa usia saksi saat mendengar Pak Sudarti bercerita kepada ayah saksi mengenai pembelian tanah dari Ndro, tetapi ketika itu saksi sudah besar ;
- Bahwa ketika Pak Sudarti bercerita kepada ayah Saudara mengenai pembelian tanah dari Ndro, seingat saksi sudah ada yang menempati yaitu Pak Sudarti dan Pak Suwarto sedangkan yang satunya lagi saksi lupa ;
- Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa adalah yang dikuasai oleh Kantor Kecamatan Besuk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli oleh Pak Sudarti pada tahun 1960;
- Bahwa orang yang biasa dipanggil Ndro tersebut seingat saksi bernama RM Kusumo Wardoyo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pak Sudarti pindah ke sebelah timur setelah Kantor Kecamatan Besuk dibangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui tentang surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa nama lain dari Pak Sudarti adalah Pak Burawi ;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Kusno Malebari, akan tetapi tidak kenal;
- Bahwa orang yang bernama Kusno Malebari tersebut juga biasa dipanggil Ndoro;

2. Saksi AMON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat IV anaknya Bok Burawi dengan Pak Sudarti ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sudarti ;
- Bahwa Pekerjaan Pak Sudarti dagang jemblem ;
- Bahwa tempat tinggal Pak Sudarti di sebelah barat Kantor Kecamatan Besuk ;
- Bahwa tanah yang ditempati Pak Sudarti tersebut tanah milik Pak Sudarti sendiri ;
- Bahwa tanah yang ditempati Kantor Kecamatan Besuk adalah tanah milik Pak Sudarti sendiri ;
- Bahwa yang lebih dulu menempati tanah yang ditempati oleh Pak Sudarti dan Kantor Kecamatan Besuk lebih dulu Pak Sudarti ;
- Bahwa Pak Sudarti mendapatkan tanah yang sekarang ditempati oleh Pak Sudarti dan Kantor Kecamatan Besuk saksi tidak tahu secara pasti tapi katanya dari hasil membeli ;
- Bahwa awalnya rumah Pak Sudarti adalah di sebelah barat Kantor Kecamatan Besuk, namun setelah Kantor Kecamatan Besuk tersebut dibangun, Pak Sudarti pindah ke sebelah timur Kantor Kecamatan Besuk ;
- Bahwa tanah yang disebelah timur Kantor Kecamatan didapat Pak Sudarti karena diberi oleh Ndoro ;
- Bahwa saksi tidak tahu ceritanya Kantor Kecamatan Besuk bisa dibangun di atas tanah Pak Sudarti
- Bahwa di atas tanah Pak Sudarti tersebut ada lapangan sepak bola;
- Bahwa lapangan sepak bola tersebut letaknya di belakang Kantor Kecamatan Besuk yang dulunya berupa sawah ;
- Bahwa sawah yang sekarang dijadikan lapangan sepak bola tersebut pernah ditanami kapas, jagung dan padi ;
- Bahwa yang menanam kapas, jagung dan padi tersebut adalah Pak Sudarti ;
- Bahwa saksi pernah main sepak bola di lapangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali main sepak bola di lapangan tersebut saat masih remaja sekitar umur 17 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Ndoro memberi tanah pada Pak Sudarti;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Pak Sudarti yang diberi oleh Ndoro;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Pak Sudarti yang diberi oleh Ndoro;
- Bahwa tanah yang ditempati Kantor Kecamatan Besuk tersebut diperoleh Pak Sudarti dari membeli kepada Ndoro ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang ditempati Kantor Kecamatan Besuk tersebut diperoleh Pak Sudarti dari membeli kepada Ndoro karena diberitahu oleh Pak Sudarti setelah Pak Sudarti membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pak Sudarti saksi sudah tidak bisa mengingat secara pasti yang saksi ingat saat itu saksi kelas IV SR sekitar tahun 1964 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa Pak Sudarti pindah ke sebelah timur Kantor Kecamatan Besuk tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan Kantor Kecamatan Besuk ada di tanah yang menurut keterangan Saudara milik Pak Sudarti tersebut;
- Bahwa saksi ada di desa Besuk Kidul sejak tahun 1980 an ;
- Bahwa Pak Sudarti tidak pernah memperlihatkan kan kwitansi pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah milik Pak Sudarti sebelah timur yang diberi oleh Ndoro;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah milik Pak Sudarti sebelah timur yang dibeli dari Ndoro;
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dengan harga berapa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam Buku Letter C Desa Besuk Kidul, tercatat atas nama siapa tanah yang dibeli Pak Sudarti dari Ndoro tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam Buku Letter C Desa Besuk Kidul, tercatat atas nama siapa tanah Pak Sudarti yang diberi oleh Ndoro tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ndoro;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Ndoro yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya Bok Burawi tersebut;
- Bahwa selain jual jembem Pak Sudarti juga jual kopi dan kacang karena Pak Sudarti buka warung kopi ;
- Bahwa sebelum buka warung, Pak Sudarti dan Bok Burawi adalah pekerjanya Ndoro ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek perkara yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Senin tanggal 11 September 2017, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II, serta jawaban Tergugat IV dalam perkara ini, Para Tergugat tersebut mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan *Nebis in Idem*;
2. Gugatan *obscur libel*;
3. Gugatan kadaluarsa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1) Gugatan *Nebis in idem*.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa terhadap sebagian objek sengketa dalam perkara ini telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 16 Desember 2013, perkara No.17/Pdt.G/2003/PN.KRAKS, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Mei 2014, putusan No. 202/PDT/2014/PT.SBY jo. Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pdt/2015 tanggal 28 Mei 2015, dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim harus memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV yakni berupa salinan putusan yang dimaksud (bukti T.IV-1, T.IV-2, dan T.IV-3);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat tersebut, ternyata luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut (0,0160 ha / 1.600 M2) berbeda luasnya dengan objek sengketa dalam perkara ini (0.716 ha / 7.160 M2). Dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini bukanlah merupakan pihak dalam perkara yang dimaksud oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi gugatan *nebis in idem* sebagaimana yang dimaksud oleh Para Tergugat;

Ad.2) Gugatan *Obscuur libel*.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* dengan alasan bahwa tanah hak milik petok No.408 bukanlah atas nama RM. Kusumo Wardoyo sebagaimana gugatan Penggugat, melainkan atas nama orang lain yaitu Suratman Misdar, sehingga menimbulkan kerancuan terhadap objek yang disengketakan dan berakibat gugatan kabur. Dan dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa bangunan permanen berupa Kantor Puskesmas Besuk yang dikuasai oleh Tergugat II. Padahal bangunan tersebut digunakan oleh Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan salah objek tidak jelas serta kabur, sebab Tergugat IV tidak pernah menguasai tanah sawah. Gugatan juga kurang subjek hukumnya karena dibelakang kantor kecamatan ada sebuah lapangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa Besuk Kidul, Penggugat tidak menjelaskan apakah lapangan tersebut sebagai objek sengketa atau tidak dan tidak menyertakan Pemerintah Desa Besuk Kidul sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk bisa mengetahui apakah buku desa (petok C) dan Krawangan No. 408 terhadap tercatat atas nama RM. Kusumo Wardoyo atau Suratman Misdar, haruslah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para pihak. Berdasarkan bukti surat P.1 yang bersesuaian dengan bukti surat T.IV-7 yaitu berupa Fotokopi sesuai asli Buku C No. 408, disana tertulis atas nama R.M. Kusumo Wardoyo;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan setempat, diatas tanah yang menjadi objek sengketa ada berdiri bangunan yang dulunya digunakan sebagai Puskesmas Besuk, dan sekarang menjadi Kantor Cabang Dinas Pendidikan. Berdasarkan gugatannya Penggugat menyatakan bahwa bangunan permanen berupa Kantor Puskesmas Besuk dibangun dan atau dikuasai oleh Tergugat II (Kepala Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besuk). Penggugat juga menggugat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Besuk. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup jelas;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan setempat juga ditemukan bahwa ada sebagian dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV yang merupakan tanah yang pernah ditanami padi dan saat ini ditanami jagung. Lagipula baik Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan sidang setempat sama-sama menunjukkan objek yang sama, sehingga gugatan cukup jelas dan tidak salah objek;

Menimbang, bahwa dalam uraian surat gugatannya Penggugat telah menyatakan bahwa diatas objek sengketa antara lain adalah bangunan permanen berupa Kantor Kecamatan Besuk dan lapangan, dibangun dan atau dikuasai oleh Tergugat I (Camat Besuk). Dengan demikian telah cukup jelas bahwa lapangan termasuk objek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan untuk menolak eksepsi para tergugat;

Ad.3) Gugatan Daluwarsa.

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa telah menempati objek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1952, sedangkan gugatan baru diajukan tanggal 8 Maret 2017, sehingga berdasarkan Pasal 1967 BW dinyatakan kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang diajukan mengenai Daluwarsa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru dalam memahami daluwarsa dan masa waktu 30 tahun yang dimaksud oleh Pasal 1967 BW tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memahami ketentuan hukum mengenai daluwarsa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), maka daluwarsa terbagi atas dua bentuk, yaitu daluwarsa sebagai alat untuk memperoleh sesuatu, dan daluwarsa sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban (atau dikenal juga daluwarsa hapusnya hak mengajukan tuntutan atau penagihan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1967 BW masuk dalam Bagian Ketiga Bab Ketujuh Buku Empat BW, yaitu tentang daluwarsa dipandang sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban, yang didalamnya diatur ketentuan mengenai hapusnya hak untuk mengajukan tuntutan hukum atau penagihan atas piutang. Sebagai contoh, A mempunyai utang pada B yang jatuh tempo pelunasannya 10 Januari 1980. Namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo tersebut, ternyata utang tidak dilunasi oleh A, dan B juga tidak melakukan penagihan atau tuntutan hukum kepada A. Pada tanggal 11 Januari 2010 tiba-tiba B mengajukan gugatan ke Pengadilan sehubungan dengan utang A tersebut, maka hal itulah yang disebut Daluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 1967 BW;

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum berupa pendirian bangunan, penguasaan dan atau penggarapan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa ijin Penggugat. Dimana menurut Penggugat ia adalah pemilik objek sengketa tersebut, objek sengketa pernah diserahkan kepada saudaranya untuk dikelola dan diurus, namun setelah saudaranya tersebut meninggal dunia, objek sengketa sudah dikuasai oleh Para Tergugat, dan Penggugat selama ini sudah berusaha menempuh jalur musyawarah agar para tergugat menyerahkan objek sengketa namun tidak ada tanggapan, oleh karenanya diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1979 BW ada ketentuan mengenai daluwarsa itu tercegah oleh suatu peringatan. suatu gugatan, serta oleh tiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum, satu dan lain diberitahukan oleh seorang pegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orang yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluwarsa;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka daluwarsa sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak terjadi karena jauh sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah menempuh upaya jalur musyawarah yang menurut Majelis Hakim merupakan bentuk dari peringatan yang menjadi sebab tercegahnya daluwarsa. Dengan demikian cukup beralasan eksepsi mengenai daluwarsa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keberatan/eksepsi Para Tergugat ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian surat gugatan dan Replik Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum berupa pendirian bangunan, penguasaan dan atau penggarapan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik. Perbuatan tersebut berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan permanen berupa Kantor Kecamatan Besuk dan lapangan;
- Bangunan permanen berupa Kantor Puskesmas Besuk, yang sekarang merupakan bangunan permanen Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Besuk;
- Bangunan Kantor Polsek Kidul, namun terhadap Polsek Besuk Penggugat tidak keberatan sehingga tidak dijadikan pihak;
- Sawah yang dikuasai dan atau digarap oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Tergugat pada pokoknya membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I telah menghaki dan menempati objek sengketa sejak tahun 1952, yaitu sejak orangtua para penggugat (R.M. Kusumo Wadojo) masih hidup, dan tidak ada persoalan terkait masalah objek sengketa;
- Bahwa tidak benar kalau objek sengketa milik R.M. Kusumo Wardono, sebab tanah sengketa yang dikuasai dan ditempati Tergugat I dan Tergugat II adalah milik P. Soedarti (yaitu orangtua Tergugat IV dan Turut Tergugat I) yang diperoleh dengan cara membeli dari R.M. Kusumo Wardono pada tanggal 15 Desember 1960 dan tercatat dalam buku C Desa Besuk Kidul No. 559, persil 1a, klas desa D.II, luas 0,160 Ha (1.600 M²);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1865 BW dinyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang mengaku mempunyai hak atas tanah objek sengketa telah mengajukan bukti-buktinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara, demikian pula para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti bantahannya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak mendalilkan mereka yang berhak atas objek perkara, setelah mencermati dasar kepemilikan sebagaimana bukti yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang bersesuaian pula dengan bukti surat T.IV-7 yakni berupa buku Letter C Desa Besuk Kidul No. 408, Persil 1.a, Kelas D.II, luas 0.716, diperoleh fakta bahwa tanah Persil 1.a tersebut awalnya seluas 2,350 Ha (23.350 M2). Lalu pada tanggal 15 Desember 1960 dijual :
 - Seluas 0,504 Ha (5.040 M2) kepada No. 557 senilai Rp. 25.000,-.
 - Seluas 0,970 Ha (9.700 M2) kepada No. 558 senilai Rp. 45.000,-.
 - Seluas 0,160 Ha (1.600 M2) kepada No. 559 (P. Soedarti/ Orang tua Tergugat IV) senilai Rp. 8.000,- pada tahun 1963.

Sehingga tanah R.M. Kusumo Wardoyo sebagaimana Letter C No. 408 Desa Besuk Kidul, Persil 1.a, Kelas D.II, yang awalnya seluas 2.350 Ha, tinggal sisanya 0.716 Ha (7.160 M2);

- Bahwa hal ini sebagaimana bukti surat T.IV-4 yang bersesuaian pula dengan bukti surat P.13 yakni berupa Surat perjanjian Jual Beli tanah tanggal 15 Desember 1960, diperoleh fakta bahwa tanah Persil 1.a yang tercatat atas nama R.M. Kusumo Wardoyo yang dibeli oleh P. Soenarti adalah seluas 0,160 Ha (1.600 M2), yang letaknya :
 - Utara, berbatas dengan Jalan Desa Besuk Agung;
 - Timur, berbatas dengan selokan;
 - Selatan, berbatas sawah R.A. Titty Soetio;
 - Barat, berbatas sawah R.A. Titty Soetio;

R.A. Titty Soetio adalah orang yang memberikan kuasa menjual atas tanah tersebut. Dengan demikian tanah yang dibeli oleh P. Soedarti tersebut sebelah selatan dan sebelah baratnya berbatas dengan tanah asal, yaitu Persil 1.a atas nama R.M. Kusumo Wardoyo;

- Bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat, diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - Utara, berbatas dengan Jalan Desa;
 - Timur, berbatas dengan P. Sudarti/B.Rawi/Sawah;
 - Selatan, berbatas dengan BRI/H. Hakimukdin;
 - Barat, berbatas dengan Jalan Raya Besuk.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut serta memperhatikan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dibeli oleh P. Soedarti pada tahun 1960 dari R.M. Kusumo Wardojo seluas 0,160 Ha (1.600 M2) adalah tanah yang menjadi batas sepadan sebelah timur dari objek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia terhadap tanah objek sengketa, tertulis atas nama RM. Kusumo Wardojo tanggal 22 Juni 1952, maka secara hukum telah membantah dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menghaki dan menempati secara terus menerus objek sengketa sejak tahun 1952, karena pada kenyataannya pada tanggal 22 Juni 1952 tanah tersebut masih tercatat dan terdaftar atas nama RM. Kusumo Wardojo, dan berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut pada tanggal 10 Maret 1977 masih tercatat dalam buku C atas nama RM Kusumo Wardono;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II yang hanya satu lembar berupa Fotokopi Persil No.1, oleh karena tidak ditunjukkan aslinya dan juga tidak ada bukti lainnya yang bersesuaian dengan bukti ini, maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta sidang pemeriksaan setempat juga ditemukan fakta bahwa diatas tanah objek sengketa berdiri beberapa bangunan, yaitu Kantor Kecamatan Besuk, Kantor Puskesmas Besuk yang sekarang menjadi digunakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Besuk, Kantor Polsek Besuk (tapi tidak ditarik sebagai pihak karena Penggugat tidak keberatan), ada juga terdapat lapangan yang cukup luas dibelakang Kantor Kecamatan yang pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat sebagian lapangan tersebut digunakan warga untuk menjemur tembakau, dan juga terdapat tanah yang saat itu ditanami jagung oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Buku Krawangan Desa Besuk Kidul dan memperhatikan hasil sidang pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa perkara ini adalah benar merupakan bagian dari Persil 1.a yang luas awalnya adalah 2,350 Ha (23.500 M2) tercatat atas nama R.M. Gondokusumo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P.6 berupa Soerat Penjataan Lahir atas nama Koesoemowarddhono dan Bukti surat P.16 berupa Silsilah Keturunan Hamengkubowono VII, diperoleh fakta bahwa R.M. Gondokusumo adalah orangtua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.M. Kusumowardono, dan berdasarkan bukti surat P.11 berupa Akta Keterangan Bersama Hal Yang Sebenarnya Tentang Beda Nama, diperoleh fakta bahwa Koesoemowarddhono dengan R.M. Kusumo Wardojo adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.16 juga diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah anak dan cucu sah dari R.M. Kusumo Wardojo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu saksi Fathur Rozi yang juga merupakan Kepala Desa Besuk Kidul, pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat berdasarkan data-data yang tercatat dalam buku C desa dan buku krawangan yang saksi lihat sendiri. Dan berdasarkan catatan di desa saksi juga menerangkan bahwa tanah objek sengketa bukanlah tanah yang dibeli oleh orangtua Tergugat IV dulunya dari RM Kusumo Wardojo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Mustadi, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pengetahuannya mengenai asal usul tanah sengketa dari keterangan ayahnya, namun saksi juga ada melihat data-data berupa buku C dan buku krawangan bahwa yang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi RM Koestarno, pada pokoknya bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat karena saksi adalah anak dari Kusnio Malebari yaitu orang yang ditugasi RM Kusumo Wardojo untuk mengelola dan mengurus tanah yang menjadi objek sengketa, saksi juga pernah tinggal di Desa Besuk dan menyaksikan sendiri hal-hal yang ada di tanah objek sengketa hingga tahun 1969, selain itu saksi ini juga yang mencari dan menemukan data-data kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa di Kantor Agraria Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat IV, yaitu saksi Rofi'l dan saksi Amon, setelah Majelis Hakim mencermati keterangan mereka, pada pokoknya hanya menerangkan mengetahui adanya pembelian tanah oleh orang tua Tergugat IV dari Ngoro yang dalam hal ini adalah RM. Kusumo Wardojo, itupun hanya keterangan yang didengar dari orang lain tanpa melihat langsung jual beli tersebut, namun mengenai tanah mana yang dijual belikan tersebut pada pokoknya para saksi tersebut tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa perkara ini adalah miliknya, maka perbuatan para Tergugat yang menguasai, mendirikan bangunan dan atau menggarap objek sengketa tanpa ijin dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum mengenai menyatakan para penggugat adalah ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum RM. Kusumo Wardoyo/ RM. Kusumo Wardono dan berhak atas harta peninggalannya yaitu objek sengketa dapat dikabulkan, demikian pula terhadap petitum menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum RM. Kusumo Wardoyo/ RM. Kusumo Wardono dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum menyatakan pendirian bangunan, penguasaan dan atau penggarapan di atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan, dan oleh karenanya petitum mengenai menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dari segala sesuatu di atasnya (kecuali Kantor Polsek Besuk) dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat, dapat dikabulkan. Dan Para Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum sita jaminan haruslah ditolak karena Ketentuan Perundang-undangan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) mengatur bahwa bangunan milik Pemerintah tidak dapat diletakkan sita. Dan oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka cukup beralasan tuntutan serta merta juga ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan pengggugat pada pokoknya dikabulkan, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum R.M. KUSUMO WARDOJO/ R.M. KUSUMO WARDONO dan berhak atas harta peninggalannya yaitu obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana yang terurai pada posita 3 :

Berupa tanah tegal yang terletak di Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, yang tersebut dalam buku C Desa Besuk Kidul No. 408 Persil 1 a, Klas d.II, luas 0,716 Ha atas nama RM. KUSUMO WARDOJO dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah P. Sudarti/B.Rawi/Sawah;
- Selatan : BRI/H. Hakimukdin;
- Barat : Jalan Raya Besuk.

Adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum R.M. KUSUMO WARDOJO/ R.M. KUSUMO WARDONO;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa pendirian bangunan, penguasaan dan atau penggarapan di atas obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seijin dari almarhum R.M. KUSUMO WARDOJO/ R.M. KUSUMO WARDONO maupun ahli warisnya yaitu Para Penggugat, adalah secara melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan cara mendirikan bangunan permanen dan atau menggarap diatas obyek sengketa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari almarhum R.M. KUSUMO WARDOJO/ R.M. KUSUMO WARDONO maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya yaitu Para Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dari segala sesuatu yang ada di atasnya (kecuali Kantor Polsek Besuk) dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/polisi;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 oleh Moh. Syafrudin Prawira Negara, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, SH., MH. dan Anisa Primadona Duswara, SH., MH. Masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 27 NOVEMBER 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hanarto, SH., MH. Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II, Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri Turut Tergugat I.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

YUDISTIRAALFIAN, S.H., M.H.

M. SYAFRUDIN P. N, S.H., M.H.

ANISA P. DUSWARA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



HANARTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00
- Ongkos panggilan	Rp.	3.099.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

JUMLAH Rp. **3.190.000,00**

Terbilang tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah.